

**BUKU PEDOMAN KODE ETIK
DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN**



POLITEKNIK BINTAN AKRAWALA

2019

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Kode Etik Dosen & Tenaga Kependidikan ini disusun untuk melengkapi buku Buku Pedoman Dosen dan khusus dibuat dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya Kedosenan dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala (PBC). Buku ini dimaksudkan untuk mempermudah penyampaian informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan. Namun demikian buku ini juga berfungsi sebagai acuan bagi Program Studi dan Manajemen Pengelola Politeknik Bintang Cakrawala. Sehubungan dengan hal diatas, buku ini mengatur norma norma bagi para dosen dan tenaga kependidikan di PBC dalam berhubungan dengan pihak lain baik dengan rekan sejawat, mahasiswa, program studi, manajemen PBC, dan pihak lainnya di dalam maupun diluar kampus PBC. Terkait dengan mekanisme pengontrolan, maka Program Studi terkait dan Departemen Sumber Daya Manusia PBC menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya, termasuk juga teguran dan berbagai tindakan lainnya apabila terjadi pelanggaran, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Menjadi harapan kami agar Buku Pedoman ini dapat memberikan kemudahan dan informasi yang jelas bagi seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan PBC yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, sesuai dengan visi, misi dan tujuan PBC. Masukan yang konstruktif dari para pemangku kepentingan lainnya sangat diharapkan, sehingga kualitas akademik PBC terus dapat ditingkatkan sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi yang sangat cepat, agar PBC dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu menghadapi perubahan yang dinamis dalam masyarakat. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Lagoi, 18 November 2020
Politeknik Bintang Cakrawala



Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I
Kepala Biro Adminstrasi Umum



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA NOMOR: 030/DIR/PBC/KPTS/XI/2019

Tentang

Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan di Politeknik Bintang Cakrawala

DIREKTUR POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menjamin standard di Politeknik Bintang Cakrawala, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan;
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Statuta PBC 2018;
7. Ijin Operasional Politeknik Bintang Cakrawala Bintang-Kepulauan Riau Nomor 1335/KPT/I/2018;
8. SK Ketua Yayasan Bintang Resort No.071/SK/YBR/VIII/2019, tentang pengangkatan Direktur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Pertama : Pelaksanaan kegiatan di Politeknik Bintang Cakrawala wajib mengacu kepada Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan di Politeknik Bintang Cakrawala;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga** : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Lagoi,
Tanggal : 5 November 2019

Politeknik Bintang Cakrawala
Direktur

Rd. Rita Ritasari, ST.Par., M.M

Tindasan:

1. Pengurus Yayasan Bintang Resorts
2. Ka. Prodi di Lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala
3. Arsip

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Surat Keputusan Direktur	iii
Daftar Isi	vi
Visi, Misi dan Tujuan	1
Bab I Ketentuan Umum	2
BAB II Maksud dan Tujuan	4
BAB III Ruang Lingkup	5
BAB IV Tugas, Kewajiban dan Hak	6
BAB V Kode Etik Dosen	11
BAB VI Etika Dosen	12
BAB VII Kode Etik Tenaga Kependidikan	20
Bab VIII Etika Tenaga Kependidikan	21
Bab IX Pelanggaran	26
Bab X Sanksi	28
Bab XI Penghargaan	30
Bab XII Pelaksanaan Pemberian Penghargaan	31
Bab XI Penutup	32

VISI, MISI & TUJUAN

A. Visi

Menjadi perguruan tinggi unggul dan terkemuka di Indonesia untuk menghasilkan tenaga profesional dan wirausahawan yang memiliki kompetensi terbaik dan berwawasan global serta berlandaskan pada kearifan lokal.

B. Misi

1. Melaksanakan pendidikan tinggi vokasi di bidang pariwisata dengan luaran menghasilkan tenaga kerja profesional dan memiliki jiwa wirausahawan yang berkualitas, berkarakter dan beretika;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pariwisata;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola institusi, dengan menjalankan peningkatan yang berkelanjutan dan berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik;
4. Membentuk tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, profesional, berkarakter, dan beretika; dan
5. Mengembangkan kerjasama timbal balik dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendukung proses Tri Dharma Perguruan Tinggi

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan ahli di bidang pariwisata yang diakui dunia usaha dunia industri (DUDI) melalui pola pengajaran berbasis industri praktisi;
2. Mengembangkan pengetahuan terapan di bidang pariwisata melalui penelitian dan menerapkannya pada masyarakat yang bertujuan untuk memajukan teknologi pariwisata;
3. Mewujudkan budaya akademik serta organisasi kerja yang sehat dan dinamis sebagai basis kerja yang efektif untuk mewujudkan tata kelola institusi yang berkualitas;
4. Menghasilkan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional; dan
5. Mewujudkan kerjasama guna mendorong kepakaran bidang pariwisata yang bermanfaat dan diakui secara nasional dan internasional.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- (1) Politeknik Bintang Cakrawala disingkat dengan PBC.
- (2) Direktur adalah pimpinan tertinggi di Politeknik Bintang Cakrawala yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Politeknik Bintang Cakrawala dan bertanggung jawab kepada Yayasan Bintang Resorts.
- (3) Dosen adalah tenaga profesional yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat menjadi dosen oleh Politeknik Bintang Cakrawala untuk menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Tenaga kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikannya diangkat dan mengabdikan diri untuk merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Politeknik Bintang Cakrawala.
- (5) Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama pemimpin perguruan tinggi.
- (6) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas program studi/ perguruan Tinggi dan kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.
- (8) Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen dan tenaga kependidikan Politeknik Bintang Cakrawala.
- (9) Kode etik dosen adalah norma profesi dosen yang ditetapkan oleh Politeknik Bintang Cakrawala sebagai pedoman berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kegiatan yang menuntut tanggung jawab profesi.
- (10) Kode etik mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan.
- (11) Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
- (12) Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.
- (13) Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
- (14) Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam peraturan ini.
- (15) Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melanggar kode etik.

- (16) Sanksi kode etik adalah bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
- (17) Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata karma/sopan santun dapat menimbulkan cercaan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.
- (18) Plagiarisme atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.
- (19) Unit kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan Politeknik Bintang Cakrawala adalah untuk memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen dan tenaga kependidikan Politeknik Bintang Cakrawala dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Pasal 3

Pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan bertujuan untuk:

- (1) Membentuk dosen program studi dan tenaga kependidikan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
- (2) Menciptakan iklim akademik yang kondusif dalam rangka memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik Bintang Cakrawala.
- (3) Membentuk komitmen bersama dosen program studi dan tenaga kependidikan untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan program studi dan perguruan tinggi.
- (4) Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta stakeholders.
- (5) Mengangkat harkat, derajat dan martabat program studi dan perguruan tinggi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup kerja dosen meliputi:

- a. Bidang pendidikan
- b. Bidang penelitian
- c. Bidang pengabdian pada masyarakat
- d. Bidang pengembangan akademik dan profesi

Ruang lingkup tenaga kependidikan meliputi:

- a. Terhadap diri sendiri
- b. Terhadap sesama tenaga kependidikan
- c. Dalam berorganisasi
- d. Dalam bermasyarakat
- e. Dalam bernegara

BAB IV
TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Dosen
Pasal 5

A. Tugas

1. Memfasilitasi pembelajaran mahasiswa sesuai bidangnya masing- masing, sehingga mahasiswa memperoleh pengetahuan dan memiliki nilai tambah.
2. Membimbing mahasiswa untuk berfikir kritis dan analitis sehingga dapat secara mandiri menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki.
3. Membina mahasiswa dari segi intelektual sekaligus sebagai konselor (dosen wali).
4. Menggunakan konsep, teori dan metodologi yang operasional dalam konteks kegiatan ilmiah.
5. Melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui diskusi seminar internal atau eksternal, jurnal ilmiah atau kegiatan pameran, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
6. Mengimplementasikan pengetahuannya di dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan cara menerapkan keahliannya bagi kebutuhan masyarakat baik di dalam kampus maupun di luar kampus di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Melaksanakan kerja tim dengan pihak lain baik internal maupun eksternal di dalam manajemen akademik, untuk pencapaian visi politeknik maupun pengembangan politeknik.
8. Mengembangkan keprofesian dengan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah atau organisasi seminar.

B. Kewajiban

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang -Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jabatan akademiknya.
3. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
5. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
6. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, Politeknik Bintan Cakrawala dan program studi.

7. Menyimpan rahasia Politeknik Bintang Cakrawala, program studi dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
8. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan institusi, baik yang langsung menyangkut tugas, prodi, maupun yang berlaku secara umum.
9. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela.
10. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan dosen di Politeknik Bintang Cakrawala.
11. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
12. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
13. Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
14. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
15. Menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
16. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politeknik Bintang Cakrawala.
17. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
18. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidangnya.
19. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Politeknik Bintang Cakrawala.
20. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah atau perguruan tinggi, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil.
21. Mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku.
22. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
23. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya.
24. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
25. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
26. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
27. Menjadi dan memberikan contoh serta teladannya yang baik terhadap dosen junior.
28. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
29. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
30. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
31. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.

32. Hormat menghormati antara sesama warga negara yang baik dalam masyarakat.
33. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
34. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
35. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
36. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

C. Hak

1. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
2. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma perguruan tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
3. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memperoleh pembinaan dari lembaga, perguruan tinggi dan program studi.
5. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
7. Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
9. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
10. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap perguruan tinggi.
11. Memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan Pasal 6

A. Tugas

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja.
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik.
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan.
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.

6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari.
7. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat.
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif.
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran.
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi PBC.
12. Menempatkan kepentingan politeknik di atas kepentingan diri sendiri.
13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.
14. Memberikan kontribusi nyata bagi politeknik dan masyarakat
15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab

B. Kewajiban

1. Membantu pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara professional dan tidak diskriminatif.
2. Menunjang kelancaran proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
4. Jujur, objektif dan cermat dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
5. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
6. Memberikan layanan akademik dan non akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
7. Mematuhi sepenuhnya standar profesi, kebijakan dan peraturan yang berlaku.
8. Memiliki integritas dan loyalitas terhadap Politeknik Bintang Cakrawala.
9. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif.
10. Menghormati sesama tenaga kependidikan maupun dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
11. Mengungkapkan semua praktik-praktik yang melanggar hukum.
12. Mengutamakan kepentingan Politeknik Bintang Cakrawala dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
13. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Politeknik Bintang Cakrawala.

14. Berpakaian sopan dan rapi.
15. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
16. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
17. Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Politeknik Bintan Cakrawala.
18. Meminta izin kepada pimpinan program studi dan/atau perguruan tinggi sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Politeknik Bintan Cakrawala di luar kampus
19. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Politeknik Bintan Cakrawala.
20. Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.
21. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis.
22. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
23. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya.
24. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi dan/atau Politeknik Bintan Cakrawala.
25. Tidak memanfaatkan sumberdaya yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, dan/atau menimbulkan kerugian terhadap Politeknik Bintan Cakrawala.
26. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholders, termasuk mahasiswa, orang tua mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, mitra dan/atau pihak manapun yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
27. Mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan

C. Hak

1. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memperoleh pembinaan pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas
3. Mendapatkan perlindungan karir sesuai dengan tuntutan sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
4. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
5. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
6. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas untuk menunjang kelancaram pelaksanaan tugas.
7. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
8. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Politeknik Bintan Cakrawala.

BAB V
KODE ETIK DOSEN
Pasal 7

Kode etik dosen Politeknik Bintang Cakrawala meliputi:

- (1) Etika umum dosen.
- (2) Etika dosen dalam bidang pendidikan
- (3) Etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (4) Etika dosen terhadap publikasi ilmiah.
- (5) Etika dosen terhadap diri sendiri.
- (6) Etika dosen sebagai warga negara.
- (7) Etika dosen dalam berorganisasi.
- (8) Etika dosen dalam bermasyarakat.
- (9) Etika dosen dalam pembangunan institusi
- (10) Etika dosen terhadap sesama dosen.
- (11) Etika dosen terhadap tenaga administrasi.
- (12) Etika dosen terhadap mahasiswa.
- (13) Etika dosen dalam berpakaian.
- (14) Etika dosen dalam berperilaku.

BAB VI
ETIKA DOSEN
Pasal 8
Etika Umum Dosen

Etika umum dosen Politeknik Bintang Cakrawala meliputi:

- (1) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan program studi dan atau Politeknik Bintang Cakrawala.
- (2) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- (4) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- (5) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Politeknik Bintang Cakrawala untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- (6) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
- (7) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
- (8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (9) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- (10) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- (11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
- (12) Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
- (13) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- (14) Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- (15) Menghargai perbedaan pendapat.
- (16) Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
- (17) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

Pasal 9
Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan

- (1) Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
- (2) Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.

- (3) Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
- (4) Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
- (5) Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada Silabus
- (6) Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor.
- (7) Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain.
- (8) Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
- (9) Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
- (10) Senantiasa melakukan up dating materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
- (11) Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus.
- (12) Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
- (13) Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.
- (14) Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
- (15) Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- (16) Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
- (17) Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (18) Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

Pasal 10

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.

- (3) Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
- (4) Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
- (5) Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinal seutuhnya.
- (6) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- (7) Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
- (8) Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
- (9) Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (10) Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
- (11) Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Politeknik Bintan Cakrawala.

Pasal 11

Etika Dosen Terhadap Publikasi Ilmiah

Etika dosen Politeknik Bintan Cakrawala terhadap publikasi ilmiah meliputi:

- (1) Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
- (2) Tidak menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang.
- (3) Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.
- (4) Tidak menggunakan data/atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama peneliti.
- (5) Tidak menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut.

- (6) Tidak mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya.
- (7) Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip.
- (8) Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
- (9) Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia.
- (10) Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 12

Etika Dosen Terhadap Diri Sendiri

Etika dosen Politeknik Bintang Cakrawala terhadap diri sendiri meliputi:

- (1) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- (2) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- (3) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- (4) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan.
- (5) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
- (6) Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga.
- (7) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
- (8) Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.
- (9) Mengutamakan kepentingan Politeknik Bintang Cakrawala dan masyarakat kampus Politeknik Bintang Cakrawala sesuai norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 13

Etika Dosen Sebagai Warga Negara

Etika dosen Politeknik Bintang Cakrawala sebagai warga negara meliputi:

- (1) Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen.
- (2) Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- (4) Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara.
- (5) Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional.
- (9) Memegang teguh rahasia negara.
- (10) Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.
- (11) Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab.
- (12) Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.
- (13) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 14

Etika Dosen dalam Berorganisasi

Etika dosen Politeknik Bintang Cakrawala dalam berorganisasi meliputi:

- (1) Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
- (3) Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- (4) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.
- (5) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
- (6) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi.
- (7) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- (8) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
- (9) Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
- (10) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan perguruan tinggi, program studi dan lembaga untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 15

Etika Dosen dalam Bermasyarakat

Etika dosen Politeknik Bintang Cakrawala dalam bermasyarakat meliputi:

- (1) Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain.
- (2) Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.
- (3) Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
- (4) Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
- (5) Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
- (6) Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.

- (7) Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.
- (8) Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat.
- (9) Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
- (10) Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
- (11) Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat.
- (12) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
- (13) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
- (14) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
- (15) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 16

Etika Dosen dalam Pembangunan Institusi

Etika tenaga kependidikan Politeknik Bintang Cakrawala dalam pembangunan institusi meliputi:

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

Pasal 17

Etika Dosen Terhadap Sesama Dosen

Etika dosen Politeknik Bintang Cakrawala terhadap sesama dosen meliputi:

- (1) Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- (2) Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
- (3) Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum.
- (4) Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
- (5) Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen.
- (6) Memelihara dan menumbuhkan kembangkan masyarakat akademik antar dosen.
- (7) Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya
- (8) Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya.

- (9) Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
- (10) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen.
- (11) Menghargai teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- (12) Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 18 **Etika Dosen Terhadap Tenaga Administrasi**

Etika dosen Politeknik Bintang Cakrawala terhadap tenaga administrasi meliputi:

- (1) Menghormati sesama warga program studi dan perguruan tinggi tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
- (2) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- (3) Saling menghormati baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- (4) Menghargai perbedaan pendapat.
- (5) Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai.
- (6) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 19 **Etika Dosen Terhadap Mahasiswa**

Etika dosen Politeknik Bintang Cakrawala terhadap mahasiswa meliputi:

- (1) Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme.
- (2) Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa.
- (3) Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
- (4) Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
- (6) Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
- (7) Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif.

- (8) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- (9) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
- (10) Selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa.
- (11) Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa.
- (12) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- (13) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
- (14) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Pasal 20

Etika Dosen dalam Berpakaian

Etika dosen Politeknik Bintang Cakrawala dalam berpakaian meliputi:

- (1) Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa dengan mengikuti peraturan seragam yang berlaku di Politeknik Bintang Cakrawala.
- (2) Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
- (3) Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Pasal 21

Etika Dosen dalam Berperilaku

Etika dosen Politeknik Bintang Cakrawala dalam berperilaku meliputi:

- (1) Menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis.
- (2) Membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

BAB VII
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 22

Kode etik tenaga kependidikan Politeknik Bintang Cakrawala meliputi:

- (1) Etika umum tenaga kependidikan.
- (2) Etika terhadap diri sendiri.
- (3) Etika terhadap sesama tenaga kependidikan.
- (4) Etika dalam berorganisasi.
- (5) Etika dalam bermasyarakat.
- (6) Etika dalam bernegara.
- (7) Etika terhadap mahasiswa.
- (8) Etika dalam pergaulan di lingkungan kampus.
- (9) Etika dalam berpakaian.
- (10) Etika dalam membangun institusi/lembaga.
- (11) Etika dalam melaksanakan tugas.
- (12) Etika dosen dalam berperilaku.

BAB VIII

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 23

Etika Umum Tenaga Kependidikan

Ketentuan umum kode etik tenaga kependidikan Politeknik Bintang Cakrawala:

- (1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/ kebijakan Politeknik Bintang Cakrawala
- (2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
- (3) Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
- (4) Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
- (5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 24

Etika Terhadap Diri Sendiri

Etika tenaga kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing –masing.
- (2) Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari.
- (3) Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri.
- (4) Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya.
- (5) Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan.
- (6) Menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
- (7) Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 25

Etika Terhadap Sesama Tenaga Kependidikan

Etika tenaga kependidikan sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda.
- (2) Menjalani kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan.
- (3) Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan
- (4) Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka.

- (5) Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 26

Etika Dalam Berorganisasi

Etika tenaga kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.
- (2) Memegang teguh rahasia jabatan.
- (3) Memenuhi standar operasional prosedur kerja.
- (4) Bekerja secara inovatif dan visioner.
- (5) Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan.
- (6) Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan.
- (7) Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama.
- (8) Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan.
- (9) Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan.
- (10) Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab.
- (11) Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.

Pasal 27

Etika Dalam Bermasyarakat

Etika tenaga kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain.
- (2) Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.
- (3) Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
- (4) Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
- (5) Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
- (6) Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.
- (7) Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 28

Etika Dalam Bernegara

Etika tenaga kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Mengamalkan ajaran agama, Pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen.
- (2) Menghormati lambang-lambang dan simbol agama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- (4) Menjunjung tinggi harkat dan martabat agama, bangsa dan Negara.
- (5) Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (8) Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional.
- (9) Memegang teguh rahasia negara.
- (10) Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.
- (11) Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab.
- (12) Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 29

Etika Terhadap Mahasiswa

Etika tenaga kependidikan terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- (2) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (3) Memberikan pelayan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
- (4) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
- (5) Tanggap terhadap keadaan mahasiswa.
- (6) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
- (7) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- (8) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- (9) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap para mahasiswa.
- (10) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

Pasal 30
Etika Dalam Pergaulan Di Lingkungan Kampus

Etika tenaga kependidikan Politeknik Bintang Cakrawala dalam pergaulan di lingkungan kampus meliputi:

- (1) Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
- (2) Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 31
Etika Dalam Berpakaian

Etika tenaga kependidikan Politeknik Bintang Cakrawala dalam Berpakaian meliputi:

- (1) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya dengan mengikuti peraturan seragam yang berlaku di Politeknik Bintang Cakrawala.
- (2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- (3) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

Pasal 32
Etika Dalam Membangun Institusi/Lembaga

Etika tenaga kependidikan Politeknik Bintang Cakrawala dalam pembangunan perguruan tinggi meliputi:

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas politeknik.
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan politeknik bagi peningkatan kualitas.

Pasal 33
Etika Dalam Melaksanakan Tugas

Etika tenaga kependidikan Politeknik Bintang Cakrawala dalam melaksanakan tugas meliputi:

- (1) Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
- (2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
- (3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- (4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

BAB IX
PELANGGARAN
Pasal 34

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, bangsa dan Politeknik Bintang Cakrawala.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan/atau pejabat Politeknik Bintang Cakrawala dan/atau program studi.
- (3) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala atau program studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- (4) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
- (5) Tanpa izin Politeknik Bintang Cakrawala menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar negara.
- (6) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Politeknik Bintang Cakrawala dan/atau program studi.
- (7) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan/atau Politeknik Bintang Cakrawala dan/atau program studi secara tidak sah.
- (8) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan atau Politeknik Bintang Cakrawala dan/atau program studi.
- (9) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- (10) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara dan/atau Politeknik Bintang Cakrawala yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (11) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- (12) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (13) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Politeknik Bintang Cakrawala/program studi.
- (14) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Politeknik Bintang Cakrawala/program studi.
- (15) Melakukan pengotoran/pengerusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
- (16) Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.

- (17) Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Politeknik Bintang Cakrawala tanpa izin.
- (18) Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus Politeknik Bintang Cakrawala.
- (19) Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh pemerintah.
- (20) Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika.
- (21) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Politeknik Bintang Cakrawala.
- (22) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB X
SANKSI
Pasal 35

- (1) Sanksi pelanggaran dosen dibagi menjadi 3 kategori pelanggaran, yaitu:
 - a. Sanksi pelanggaran ringan
 - b. Sanksi pelanggaran sedang
 - c. Sanksi pelanggaran berat
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi teguran lisan dan tertulis.
- (3) Sanksi teguran lisan berupa:
 - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - b. Nasehat
- (4) Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 2 (dua) tahun
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 2 (dua) tahun
- (5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- (6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Direktur Politeknik Bintang Cakrawala atas usul atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal 36

Sanksi pelanggaran ringan dosen Politeknik Bintang Cakrawala yaitu:

- (1) Teguran secara lisan.
- (2) Peringatan tertulis pertama (SP 1).
- (3) Mutasi jabatan.

Pasal 37

Sanksi pelanggaran sedang dosen Politeknik Bintang Cakrawala yaitu:

- (1) Peringatan tertulis kedua (SP 2).
- (2) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pembebasan tugas mengajar selama satu semester.

Pasal 38

Sanksi pelanggaran berat dosen Politeknik Bintang Cakrawala yaitu:

- (1) Peringatan tertulis ketiga (SP 3).
- (2) Pembebasan/pemecetan dari jabatan..
- (3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (4) Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau politeknik dan negara.
- (5) Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB XI
PENGHARGAAN
Pasal 39

Penghargaan diberikan kepada sivitas akademika atas dasar prestasi kerja, hasil kerja (kinerja), dan usaha yang membawa nama baik institusi. Penghargaan dapat berupa kata-kata (lisan), pemberian sertifikat, piagam, dan atau berbentuk barang.

Pasal 40

Jenis penghargaan yang diberikan bergantung kepada berbagai kriteria, antara lain jenis pengabdian, prestasi, jasa, dan bentuk lain yang sangat menguntungkan bagi kemajuan Perguruan Tinggi. Jenis penghargaan dapat berupa:

- (1) Pujian secara lisan;
- (2) Ucapan terima kasih;
- (3) Sertifikat keberhasilan;
- (4) Surat penghargaan;
- (5) Hadiah berupa barang/ cinderamata;
- (6) Peningkatan fasilitas;
- (7) Pengiriman ke luar negeri;
- (8) Peloncatan jabatan fungsional untuk dosen;
- (9) Publisitas.

BAB XII
PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 41

Setiap sivitas akademika berhak mendapat penghargaan bila berprestasi dan membawa nama baik Program Studi / Perguruan Tinggi. Dalam hal pemberian penghargaan akan melibatkan pihak yang berwenang memberi penghargaan dan proses pemberian penghargaan.

- (1) Pihak yang berwenang memberi penghargaan adalah:
 - a. Bagian Kepegawaian, untuk dosen dan tenaga kependidikan setiap bulannya yang berulang tahun diberikan perayaan ulang tahun bersama-sama.
 - b. Ketua prodi yang bersangkutan, bila sifatnya intern atau dalam lingkup kecil program studi atau bagian.
 - c. Direktur, bila sifatnya lebih luas dan membawa nama program studi/ bagian yang diusulkan oleh ketua prodi atau kepala bagian ke bagian kepegawaian.
 - d. Direktur dibantu senat Perguruan Tinggi pada kondisi yang sifatnya lebih umum dan mencakup Perguruan Tinggi serta kepentingan nasional.
- (2) Proses Pemberian Penghargaan
Pemberian penghargaan dilaksanakan setelah proses berikut:
 - a. Bagian kepegawaian, melakukan verifikasi data pegawai untuk menentukan nama pegawai yang berulang tahun di bulan yang sama untuk dirayakan bersama.
 - b. Ketua Prodi, sebelum memberikan penghargaan meminta kepada yang bersangkutan memberikan data sebagai bukti berprestasi atau berjasa baik berupa sumbangan pemikiran atau karya nyata.
 - c. Direktur dan Senat, sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh ketua prodi atau kepala bagian.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 42

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan dan/atau keputusan tersendiri.
- (2) Peraturan dan/atau keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam peraturan dan/atau keputusan kode etik dosen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (3) Buku pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan Politeknik Bintang Cakrawala digunakan secara bersama-sama sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh sivitas akademika Politeknik Bintang Cakrawala.